PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Nomor SOP	188/7.5/KEP/412.213/2025
	Tanggal Pembuatan	18 Februari 2025
	Tanggal Revisi	24 Februari 2025
	Tanggal Efektif	26 Februari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Judul SOP	**SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro**

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2013	6. Perki 1 Tahun 2014 7. Perki 5 Tahun 2016 8. Perda 2 Tahun 2017 9. Perbup 44 Tahun 2021	1. Memahami UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan DIP 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Layanan Permohonan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet 5. Formulir Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7.5 /412.213/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID SKPD	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah di unduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor fax/Whatsapp PPID	Mulai				(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat di unduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID SKPD	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Memeriksa dan menelaah berkas formulir pengajuan keberatan dari para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Utama dan PPID SKPD untuk menjawab permohonan infromasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Berkas pengajuan keberatan informasi dari Pemohon dan lembar disposisi yang telah berisi arahan dari Atasan PPID	
4	Memerintahkan kepada PPID Kabupaten Bojonegoro dan PPID SKPD untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon informasi					(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	lembar disposisi yang telah berisi arahan dari Atasan PPID	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan,maka diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi				Selesai	Dokumen / informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Utama atau PPID SKPD karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi	maksimal 30 hari kerja setelah teregisrasi permohonan keberatan informasi dari pemohon informasi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada pemohon informasi	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 1 005